

MISKONSEPSI TUNJANGAN ASURANSI PUNGUTAN WAJIB DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *WELFARE STATE*

Muhammad Cahya Dwiky Maulana¹, Khansa Alfiah², Sarah Mukhlisah³, Kania Derlima Isnaeni⁴, Akbar Nur Rohman⁵, Khadijatun Nazmi⁶, Arief Budiono⁷

¹⁻⁷ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Penulis Korespondensi: c100230496@student.ums.ac.id ¹ c100230455@student.ums.ac.id ² c100230451@student.ums.ac.id ³ c100230464@student.ums.ac.id ⁴ c100230473@student.ums.ac.id ⁵ c100230459@student.ums.ac.id ⁶ ab368@ums.ac.id ⁷

Abstract. *The National Social Security System (SJSN) in Indonesia represents the implementation of the state's responsibility in realizing welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the use of the term "insurance" in the social security system raises problems because the term is identical to private coverage mechanisms that are contractual, transactional, and based on premium payments. This condition has shifted the understanding of social security, which should be positioned as a constitutional right of citizens, into a financial obligation dependent on the ability to pay contributions. This study aims to analyze the theoretical deconstruction of the insurance terminology within the National Social Security System from the perspective of the decommodification principle in the welfare state, as well as to examine the legal implications of the transition from state responsibility to mandatory levies on citizens' constitutional rights. The findings indicate that the implementation of social security in Indonesia still reflects the logic of commodification, as access to health services and social protection depends on membership status, fulfillment of contribution payments, and the financial capacity of the community. Consequently, the right to social security, which is constitutionally universal, has become a conditional right. Therefore, a reconstruction of social security policies and regulations is necessary, positioning the state as the primary guarantor of public welfare through a more equitable, universal social protection system that aligns with the principles of the welfare state.*

Keywords: *Social Insurance, Social Security, State*

Abstrak. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sebagaimana masyarakat diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, penggunaan terminologi "asuransi" dalam sistem jaminan sosial menimbulkan masalah karena istilah tersebut identik dengan mekanisme pertanggungan privat yang bersifat kontraktual, transaksional, dan berbasis pembayaran premi. Kondisi ini menimbulkan pergeseran pemahaman terhadap jaminan sosial yang seharusnya diposisikan sebagai hak konstitusional warga negara menjadi kewajiban finansial yang bergantung pada kemampuan membayar iuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dekonstruksi teoritis terhadap terminologi asuransi dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ditinjau dari prinsip dekomodifikasi dalam negara kesejahteraan serta mengkaji dampak hukum dari transisi tanggung jawab negara menjadi pungutan wajib mandatori terhadap hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia masih mempengaruhi logika komodifikasi karena akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial bergantung pada status kepesertaan, pemenuhan pembayaran iuran, serta kemampuan finansial masyarakat. Akibatnya, hak atas jaminan sosial yang secara konstitusional bersifat universal berubah menjadi hak yang bersyarat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan dan regulasi jaminan sosial yang menempatkan negara sebagai penjamin utama kesejahteraan masyarakat melalui sistem perlindungan sosial yang lebih adil, universal, dan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

Kata Kunci: Asuransi Sosial, Jaminan Sosial, Negara

1. LATAR BELAKANG

Dalam cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan dari konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*.¹ Secara konstitusional, mandat untuk menyejahterakan umum dan menyediakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat merupakan tanggung jawab mutlak negara. Hal ini dipertegas dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum tidak boleh hanya dipahami dalam prosedural-formal semata, melainkan sebagai hukum kesejahteraan (*socialle rechtsstaat*). Secara fundamental pun demikian, mandat ini telah terpancang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Transformasi paradigma dari negara penjaga malam (*nachtwächterstaat*) menuju negara kesejahteraan (*welfare state* atau *leistungsstaat*) menuntut pergeseran peran negara; dari sekedar penjaga ketertiban menjadi aktor aktif yang wajib mengintervensi realitas sosial-ekonomi demi mewujudkan keadilan distributif.²

Dalam diskursus hukum tata negara, komitmen ini bkan sekadar cita-cita politik semata, melainkan kewajiban hukum yang operasionalisasinya dimandatkan melalui Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial yang komprehensif bagi seluruh rakyat.³ Jaminan sosial, dalam konteks ini harus diposisikan sebagai hak konstitusional yang melekat pada martabat manusia dan negara harus hadir sebagai penjamin utama tanpa terjebak dalam logika transaksional yang membebani warga negara. Hal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi, tepatnya Pasal 28H ayat (3) tentang hak atas jaminan sosial dan Pasal 28H ayat (4) yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

¹ Indonesia, *Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH UI Press, 2003), hlm. 89-91.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 152.

Namun, ranah implementasinya terdapat pergeseran paradigma yang fundamental ketika mandat jaminan sosial tersebut direduksi ke dalam instrumen teknis berupa “asuransi sosial” dengan sifat pungutan wajib atau *mandatory*. Penggunaan terminologi “asuransi” dalam skema jaminan sosial nasional secara inheren menciptakan ambiguitas konseptual yang serius. Secara teoretis, asuransi berpijak pada prinsip pengalihan risiko melalui pembayaran premi yang bersifat transaksional dan kontraktual.⁴ Karakteristik ini secara perlahan mendistorsi hak konstitusional warga negara yang seharusnya bersifat absolut dan tidak bersyarat menjadi sekadar kewajiban finansial individu dengan sifat timbal balik. Akibatnya, jaminan sosial tidak lagi dipandang sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai beban ekonomi yang dipaksakan kepada rakyat.

Miskonsepsi ini semakin nyata ketika negara menggunakan otoritas publiknya untuk mewajibkan pungutan, namun di sisi lain, skema layanannya justru terjebak dalam logika asuransi komersial yang kaku. Jika merujuk pada tipologi *welfare state* yang dikemukakan oleh Gøsta Esping-Andersen, esensi sejati dari kesejahteraan terletak pada derajat “dekomodifikasi”.⁵ Konsep ini menekankan bahwa pelayanan sosial harus diberikan sebagai hak dasar warga negara yang terlepas dari kontribusi pasar atau status finansial individu. Sebaliknya, realitas di Indonesia melalui penerapan iuran wajib yang sering kali dikemas dengan istilah “tunjangan asuransi” justru menunjukkan gejala komodifikasi hak sosial yang akut. Dalam sistem ini, akses terhadap jaminan kesehatan atau perlindungan hari tua tetap bergantung pada kemampuan iuran dan kepatuhan administratif, bukan semata-mata didasarkan pada status kewarganegaraan sebagai subjek hukum yang berdaulat.

Penelitian ini menjadi krusial untuk dilakukan mengingat adanya ancaman serius terhadap koherensi sistem hukum nasional, di mana terjadi sinkretisme yang dipaksakan antara rezim hukum privat (asuransi) dan hukum publik (jaminan sosial).⁶ Jika miskonsepsi ini dibiarkan tanpa adanya dekonstruksi teoretis, maka jaminan sosial di Indonesia akan terus terjebak dalam jebakan “neoliberalisme administratif” sebuah

⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Asuransi dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990), hlm. 5-7.

⁵ Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, (Princeton: Princeton University Press, 1990), hlm. 37.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 121-123.

kondisi di mana negara hadir hanya sebagai pemungut iuran, sementara rakyat kehilangan hak dasar mereka karena kendala finansial.⁷

Lebih jauh lagi, artikel ini tidak sekadar bertujuan untuk melakukan kritik terhadap regulasi yang ada, melainkan sebagai upaya rekonstruksi pemikiran hukum untuk mengembalikan arah kebijakan jaminan sosial sesuai dengan khittah konstitusi. Membedah relasi antara pungutan wajib dan tanggung jawab negara adalah langkah awal untuk memastikan bahwa kesejahteraan bukanlah sebuah komoditas yang harus dibeli oleh rakyat, melainkan sebuah hutang sejarah dan hukum yang wajib dilunasi oleh negara.⁸ Melalui analisis ini, diharapkan tercipta formulasi jaminan sosial yang lebih manusiawi, yang menempatkan keadilan sosial di atas efisiensi birokrasi asuransi.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif, dengan suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan topik pembahasan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsisten norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan teori welfare state untuk membangun argumen hukum dalam membedah miskonsepsi asuransi sosial.

Namun kajian ini tidak hanya berhenti pada teks-teks hukum. Untuk memperluas perspektif dan memahami konteks artikel ini juga memanfaatkan *library research*, yakni studi kepustakaan yang mencakup jurnal ilmiah, buku-buku dengan topik terkait. Semua itu disusun sebagai data sekunder dan tersier, yang saling melengkapi dan memberikan landasan teoritis serta konseptual yang lebih utuh.

⁷ Upik Djalins, "The New Social Contract: Neoliberalism and the BPJS," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 45.

⁸ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 203

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Teoritis terhadap Terminologi Asuransi dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau dari Prinsip Dekomodifikasi dalam *Welfare State*

Terminologi “asuransi” dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN di Indonesia selama ini sering dipahami dalam kerangka asuransi komersial yang berorientasi pada hubungan kontraktual dan keuntungan ekonomi. SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹ Secara garis besar, konsep negara kesejahteraan merupakan manifestasi dari teori keadilan, dan memiliki peran penting untuk memastikan keadilan sosial-ekonomi bagi setiap warga negara. Maka dari itu penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dari negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Lebih lanjut, frasa “keadilan sosial” disebut sebanyak dua kali dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Namun demikian, penggunaan terminologi “asuransi” dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional masih menimbulkan persoalan konseptual karena istilah tersebut identik dengan mekanisme pertanggung jawaban privat yang berbasis kontrak dan orientasi ekonomi. Dalam konsep asuransi komersial, hubungan hukum dibangun atas dasar pertukaran antara premi dan manfaat yang bersifat individual. Sementara itu, jaminan sosial dalam negara kesejahteraan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan kontraktual, melainkan pada pemenuhan hak sosial warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, penggunaan istilah “asuransi” dalam SJSN perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menempatkan perlindungan sosial sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai hak konstitusional masyarakat.

Dalam perspektif *welfare state*, jaminan sosial merupakan instrumen perlindungan sosial yang diselenggarakan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan istilah “asuransi”

⁹ Dyah Tri Kumolosari and Aprilian Sumodiningrat Sumodiningrat, “Penerapan Teori Keadilan Pada Sistem Jaminan Sosial Dalam Konsep Negara Kesejahteraan Sosial,” *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2024): 176–90, <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.297>.

¹⁰ Kumolosari and Sumodiningrat.

dalam SJSN perlu dikaji secara kritis melalui pendekatan dekonstruksi teoritis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai hakikat perlindungan sosial negara.

Perbedaan mendasar antara asuransi komersial dan jaminan sosial terletak pada orientasi serta dasar penyelenggaraannya. Asuransi komersial pada umumnya berorientasi pada keuntungan dan kemampuan finansial peserta, sehingga besaran manfaat sangat dipengaruhi oleh jumlah premi yang dibayarkan. Sebaliknya, jaminan sosial dalam konsep *welfare state* diselenggarakan berdasarkan prinsip solidaritas sosial dan gotong royong, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan demikian, jaminan sosial tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan mekanisme asuransi privat karena memiliki dimensi hak sosial dan tanggung jawab negara yang lebih dominan.

Upaya negara dalam menciptakan negara kesejahteraan ialah dengan membentuk suatu kebijakan sosial, dalam hal ini kebijakan sosial berwujud pada kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. Bentuk perwujudan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berupa pelayanan sosial, melaksanakan program jaminan yang mempunyai fokus terhadap kesehatan, dan ketenagakerjaan. Karena dalam perspektif *welfare state* bentuk tanggung jawab negara adalah negara yang memiliki peran di dalamnya. Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan merealisasikan kewajiban negara dapat berbentuk pelayanan publik atau pelayanan umum, pelayanan tersebut didefinisikan juga sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah baik itu di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.¹¹

Secara konstitusional, jaminan sosial merupakan hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial

¹¹ Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State," *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022): 270–83, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.¹² Selain itu, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SJSN bukan sekadar kebijakan administratif negara, melainkan bentuk kewajiban konstitusional dalam mewujudkan prinsip negara kesejahteraan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.¹⁴ Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SJSN pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan sosial negara yang bertujuan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep jaminan sosial dalam SJSN tidak semata-mata berorientasi pada hubungan pertanggungjawaban ekonomi sebagaimana asuransi komersial, melainkan mengandung dimensi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kajian mengenai prinsip *decommodification* dalam teori *welfare state* menjadi relevan untuk memahami persoalan tersebut. Konsep *decommodification* yang dikemukakan oleh Esping-Andersen menjelaskan bahwa dalam negara kesejahteraan, kesejahteraan individu tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.¹⁵ Negara harus mampu melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap daya beli pasar dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, perlindungan kerja, dan jaminan sosial. Dengan demikian, akses terhadap jaminan sosial dipandang sebagai hak warga negara

¹² RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," 1945, 1–28.

¹³ RI.

¹⁴ Republik Indonesia, "UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45.

¹⁵ *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (1990).

(*social rights*), bukan semata-mata komoditas ekonomi yang diperoleh berdasarkan kemampuan finansial.

Selain itu, pendekatan *decommodification* juga menekankan pentingnya universalitas dalam sistem jaminan sosial. Artinya, akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial harus diberikan berdasarkan status kewarganegaraan, bukan semata-mata kemampuan membayar. Dalam praktik di Indonesia, masih terdapat kecenderungan administratif dan finansial yang menyebabkan masyarakat tertentu mengalami hambatan memperoleh pelayanan karena persoalan tunggakan iuran atau status kepesertaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *decommodification* dalam SJSN belum sepenuhnya terwujud.

Sistem jaminan sosial di Indonesia masih menunjukkan adanya pengaruh logika komodifikasi. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya hambatan pelayanan kesehatan akibat tunggakan iuran, status kepesertaan nonaktif, maupun pembatasan administratif lainnya yang menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan sosial bergantung pada kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum sepenuhnya terlepas dari mekanisme pasar, karena akses terhadap pelayanan dasar masih dipengaruhi aspek finansial peserta. Akibatnya, masyarakat dalam posisi tertentu cenderung diperlakukan sebagai konsumen layanan dibandingkan sebagai subjek hak sosial yang dijamin negara. Dengan demikian, penggunaan terminologi “asuransi” dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional menunjukkan adanya pergeseran antara paradigma pasar dan prinsip *welfare state*.

Secara konseptual, istilah asuransi masih merepresentasikan hubungan ekonomi berbasis kontribusi dan pertukaran manfaat, sedangkan substansi jaminan sosial dalam negara kesejahteraan menempatkan perlindungan sosial sebagai hak dasar warga negara. Implementasi yang berlangsung selama ini masih jauh dari apa yang semestinya dan oleh karena itu, dekonstruksi terhadap terminologi asuransi menjadi hal yang sangat penting untuk menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial secara esensialnya. Sebab ini merupakan bentuk tanggung jawab sebuah negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan universal sesuai dengan hak-hak rakyatnya serta berasaskan keadilan sosial. Tidak hanya itu, dekonstruksi ini juga menjembatani untuk kembali pada konsep *welfare state* yang sebagaimana semestinya.

Implikasi Hukum dari Transisi Tanggung Jawab Negara menjadi Pungutan Wajib Mandatori Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

a) Pergeseran Beban: Dari Kewajiban Negara ke Kewajiban Warga

Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan jaminan sosial sebagai kewajiban negara, bukan kewajiban warga. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, sementara Pasal 28H ayat (3) menjamin hak atas jaminan sosial sebagai hak asasi yang tidak bersyarat. Namun dalam tataran implementasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial justru mengonstruksi sistem yang membebankan iuran wajib (*mandatory contribution*) kepada warga. Inilah titik mula pergeseran paradigmatis; tanggung jawab fiskal negara secara gradual dialihkan kepada individu warga negara.

Welfare state dapat diartikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang menjadikan negara berperan luar biasa dalam mengalokasikan pendanaan demi menjamin kesejahteraan seluruh penduduk. Ketika logika ini terbalik di mana warga justru yang membiayai sendiri perlindungannya, maka terjadi inversi konstitusional yang bertentangan dengan hakikat negara kesejahteraan itu sendiri.¹⁶

b) Implikasi Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

Reduksi Hak Konstitusional menjadi Hak Kondisional.

Dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, ketidakpatuhan membayar iuran berakibat pada penonaktifan kepesertaan dan hilangnya akses layanan. Ketika BPJS menolak klaim karena status kepesertaan nonaktif akibat tunggakan, maka beban pemulihan jatuh sepenuhnya kepada warga, yang pada gilirannya menciptakan rantai kemiskinan baru dan melanggar hak konstitusional atas jaminan sosial. Ini menciptakan benturan normatif yang serius, hak oleh konstitusi dijamin tanpa syarat

¹⁶ Pamungkas and Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State."

(*unconditional right*) dalam praktiknya berubah menjadi hak yang bersyarat pada kepatuhan finansial individual.¹⁷

Ambiguitas Kedudukan Hukum Iuran BPJS.

Iuran BPJS bersifat *sui generis* bukan pajak, bukan premi asuransi komersial murni, dan bukan pula retribusi. Ketidaksesuaian ketentuan jaminan sosial dalam UU No. 24 Tahun 2011 dan peraturan turunannya mencerminkan ketegangan antara karakter hukum publik dan hukum privat dalam skema jaminan sosial nasional. Ambiguitas ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi peserta, ketika layanan gagal diberikan, mekanisme gugatan perdata tidak sepenuhnya berlaku karena hubungannya bukan kontrak komersial, sementara gugatan administrasi pun terbatas.¹⁸

Potensi Pelanggaran Prinsip Non-Diskriminasi.

Secara normatif Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, namun implementasi hak kesehatan dan jaminan sosial masih menemui hambatan struktural yang menyebabkan kelompok tidak mampu paling rentan kehilangan akses. Meski tersedia mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI), cakupannya tidak universal sehingga masih terdapat *coverage gap* yang signifikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip universalitas yang menjadi inti dari konsep welfare state.¹⁹

c) Negara sebagai Pemungut, Bukan Penjamin

Dalam perspektif Esping Andersen, derajat *welfare state* suatu negara diukur dari seberapa jauh warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada pasar maupun kemampuan finansial pribadi (*decommodification*).²⁰ Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial mengharuskan negara hadir bukan sekadar sebagai penyelenggara administratif, melainkan sebagai penjamin substantif atas terpenuhinya hak-hak sosial warga negara. Namun desain SJSN Indonesia, yang sangat dipengaruhi model kontribusi mandatori, menempatkan negara lebih sebagai *fee collector* (pemungut

¹⁷ Rima Patricia Marintan, Hulman Panjaitan, and Rr Ani Wijayati, "Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia," no. 3 (2026).

¹⁸ Pamungkas and Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State."

¹⁹ Nurnaeni, Nurnaeni, and Syamsul Bachri. 2025. "Kesehatan Masyarakat Dan Tanggung Jawab Hukum Negara". *Jurnal Berita Kesehatan* 18 (2):265-80. <https://doi.org/10.58294/jbk.v18i2.329>.

²⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: FH UI Press, 2003), hlm. 89–91

iuran) ketimbang *guarantor* (penjamin). Ini adalah manifestasi dari apa yang disebut neoliberalisme administratif: negara hadir secara formal, namun secara substantif telah melepas tanggung jawab pembiayaan kepada rakyat itu sendiri.²¹

d) Upaya Rekonstruksi: Mengembalikan Tanggung Jawab Negara

Implikasi hukum di atas menuntut adanya rekonstruksi normatif untuk mengembalikan karakter jaminan sosial sebagai kewajiban negara yang dibiayai dari sumber penerimaan publik (pajak dan APBN), bukan semata-mata dari kontribusi warga. Beberapa langkah yang dapat ditempuh secara hukum antara lain:

1. Judicial review terhadap pasal-pasal dalam UU SJSN dan UU BPJS yang secara kondisional memutus akses jaminan sosial bagi peserta yang tidak mampu membayar iuran, dengan dalil pertentangannya terhadap Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945.
2. Reformasi legislatif yang memperluas cakupan PBI hingga mencakup seluruh warga yang tidak mampu, sehingga tidak ada gap antara kewajiban konstitusional negara dan implementasi lapangan.
3. Penguatan karakter hukum publik dari iuran BPJS dengan menegaskan statusnya dalam undang-undang sehingga terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ketika negara gagal memberikan layanan kepada peserta yang telah memenuhi kewajiban iurannya.

Dengan demikian, transisi tanggung jawab dari negara kepada warga melalui mekanisme pungutan wajib tidak hanya merupakan persoalan kebijakan fiskal semata, melainkan telah menyentuh ranah konstitusionalitas yakni apakah negara masih dapat disebut memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam menjamin hak sosial warga negara tanpa syarat.

²¹ Hasan, Rizkyawan. 2025. "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan terminologi “asuransi” dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia menimbulkan permasalahan konseptual yang cukup serius jika ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan. Secara teoritis, asuransi identik dengan hubungan kontraktual yang bersifat transaksional dan bergantung pada pembayaran premi, sedangkan jaminan sosial dalam negara kesejahteraan seharusnya diposisikan sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara tanpa bergantung pada kemampuan finansial individu. Dalam praktiknya, sistem jaminan sosial di Indonesia masih menunjukkan adanya kecenderungan komodifikasi hak sosial, karena akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial sering kali dipengaruhi oleh status kepesertaan, tunggakan iuran, dan kemampuan pembayaran masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip dekomodifikasi dalam negara kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud, sehingga negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin kesejahteraan sosial secara universal dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi teoritis terhadap penggunaan istilah “asuransi” dalam SJSN agar jaminan sosial dipahami sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara, bukan sekedar mekanisme pertanggungan ekonomi semata.

Selain itu, transisi tanggung jawab negara menjadi sistem pungutan wajib mandatori melalui mekanisme iuran BPJS membawa hukum yang signifikan terhadap penyediaan hak konstitusional warga negara. Sistem yang mensyaratkan pembayaran iuran sebagai dasar memperoleh layanan sosial telah mengalihkan hak atas jaminan sosial dari hak yang bersifat universal menjadi hak yang bersyarat. Akibatnya, masyarakat yang mengalami kendala ekonomi berpotensi kehilangan akses terhadap layanan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara amanat konstitusi dengan implementasi kebijakan jaminan sosial di lapangan. Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara seharusnya berperan sebagai penjamin utama kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sebagai pemungut iuran administratif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan dan regulasi jaminan sosial di Indonesia melalui penguatan tanggung jawab negara, mencakup cakupan perlindungan sosial, serta reformasi sistem pembiayaan yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan

universalitas hak warga negara. Dengan demikian, sistem jaminan sosial di Indonesia dapat kembali selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undnagan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Literatur (Buku & Jurnal)

Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas.

Djalins, U. (2016). The New Social Contract: Neoliberalism and the BPJS. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 6(1), 45.

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UI Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Simanjuntak, E. P. (1990). *Hukum Asuransi dan Perkembangannya*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Tanya, B. L., dkk. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.

“Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 3, 2012.

“Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 1, 2022.

“Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State.” *Media of Law and Sharia* Vol. 4, No. 1, 2023.

Bachri, Syamsul, Pogram Studi Kebidanan, Sekolah Tinggi, Ilmu Kesehatan, Gunung Sari, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, et al. “Kesehatan Masyarakat Dan Tanggung Jawab Hukum Negara Nurnaeni” 18, no. 2 (2025): 265–80.

Kumolosari, Dyah Tri, and Aprilian Sumodiningrat Sumodiningrat. “Penerapan Teori Keadilan Pada Sistem Jaminan Sosial Dalam Konsep Negara Kesejahteraan Sosial.” *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2024): 176–90. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.297>.

Marintan, Rima Patricia, Hulman Panjaitan, and Rr Ani Wijayati. “Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia,” no. 3 (2026).

Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022): 270–83. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

Republik Indonesia. “UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45.

RI. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” 1945, 1–28.

Bachri, Syamsul, Pogram Studi Kebidanan, Sekolah Tinggi, Ilmu Kesehatan, Gunung Sari, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, et al. “Kesehatan Masyarakat Dan Tanggung Jawab Hukum Negara Nurnaeni” 18, no. 2 (2025): 265–80.

Kumolosari, Dyah Tri, and Aprilian Sumodiningrat Sumodiningrat. “Penerapan Teori Keadilan Pada Sistem Jaminan Sosial Dalam Konsep Negara Kesejahteraan Sosial.” *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2024): 176–90. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.297>.

Marintan, Rima Patricia, Hulman Panjaitan, and Rr Ani Wijayati. “Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia,” no. 3 (2026).

Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022): 270–83. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

Rencang, Rewang, Jurnal Hukum, Lex Generalis, Etika Profesi Hukum, Bulan Kesepuluh, Magister Ilmu Syari, U I N Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and Korespondensi Penulis. “DYNAMICS OF THE CONCEPT OF WELFARE STATE IN INDONESIA :” 5, no. 10 (2024): 1–19.